

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

KBIH al-Ikhwan merupakan salah satu organisasi yang telah dipercaya oleh masyarakat Bandar Lampung dan sekitarnya untuk memberikan pelayanan terkait pendampingan masyarakat dalam pengamalan ibadah haji. Kelompok Bimbingan Ibadah al-Ikhwan bukan hanya menyajikan bimbingan implementasi badal haji saja, namun mengakomodasi masyarakat yang mau mendaftarkan saudaranya yang sudah wafat pada waitinglist keberangkatan ibadah haji juga yang tidak berada pada waitinglist keberangkatan haji. Pada pembiayaan upah-mengupah antara keluarga waris dengan anggota Kelompok Bimbingan Ibadah al-Ikhwan, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji al-Ikhwan memberikan perubahan nilai atas kesepakatan. Sebaliknya, kesepakatan antara panitia Badal Haji pemerintah Arab Saudi dengan panitia Kelompok Bimbingan Ibadah Haji al-Ikhwan didasarkan pada saling pengertian antara keduanya.

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Al-Ikhwan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung adalah salah satu Kelompok Bimbingan Ibadah Haji yang berada di Bandar Lampung, tepatnya berada di Jl. Cut Nyak Dien, No. 62 DEFG, Palapa Tanjung Karang

Pusat, Kota Bandar Lampung 35119, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Al-Ikhwan mulai beroperasi sejak tahun 2008 hingga saat ini.

Pelaksanaan badal haji ini ditujukan kepada perseorangan atau organisasi yang bersangkutan, dan pada umumnya dilaksanakan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, Setiap tahunnya anggota Kelompok Bimbingan Ibadah Haji mau tidak mau melaksanakan badal haji, terutama untuk mereka yang telah wafat saat waktu tunggu kepergian haji maupun terhadap kerabat yang mendaftarkan badal haji terhadap keluarganya yang telah wafat. Setelah itu, pelaksanaannya dialihkan oleh keluarga atau orang lain. Cara pelaksanaan akad dari badal haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dilakukan menggunakan ujah(upah).

Sebagian besar masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji tidak dapat melakukannya hingga mereka meninggal dunia. Hal ini mungkin terjadi karena beberapa faktor. Apalagi karena banyaknya antrian haji dari tahun ini ke tahun-tahun berikutnya, kebanyakan masyarakat sekarang menunaikan haji menggunakan cara badal haji.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan terhadap salah satu pengurus dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji al-Ikhwan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung bahwa pelaksanaan akad pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Al-ikhwan menggunakan akad secara lisan melalui ijab qabul antara pihak

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji al-Ikhwan dengan pihak ahli waris yang ingin mendaftarkan badal haji atas orang yang sudah meninggal. Setelah adanya ijab qabul secara lisan kemudian dituangkan dalam bentuk pencatatan dengan pengisian formulir dan dari pihak Kelompok Bimbingan Ibadah Haji al-Ikhwan sendiri juga memiliki syarat-syarat terhadap orang yang akan melaksanakan badal haji.

Terdapat kelebihan dan kekurangan dari KBIH Al-Ikhwan, kelebihan adalah membarikan layanan yang sangat baik kepada jamaahnya untuk semua proses pelaksanaan badal haji, dibuktikan dengan meningkatnya pendaftar ibadah haji setiap tahunnya. Sedangkan kekurangannya adalah pada KBIH Al-Ikhwan memiliki persyaratan terhadap ahli waris yang ingin melaksanakan badal haji harus sudah melaksanakan haji terlebih dahulu.

Berdasarkan temuan tersebut peneliti mendapatkan gambaran mengenai akad pembayaran ujah pada pelaksanaan badal haji, besarnya ujah dan tinjauan hukum ekonomi syariah tentang penetapan ujah pada pelaksanaan badal haji di KBIH Al-Ikhwan, sebab permasalahan yang ditemukan bahwa pada proses pendaftaran badal haji di KBIH Al-Ikhwan bagi ahli warisnya diharuskan sudah melaksanakan haji terlebih dahulu, apabila ahli waris yang ingin melaksanakan badal haji belum pernah melaksanakan haji maka tidak diperbolehkan melaksanakan

badal hajinya. Sementara itu banyak ahli waris yang belum pernah melaksanakan haji dan tidak tahu terkait persyaratan tersebut tetapi ingin melaksanakan badal haji untuk keluarganya.

Karena itu penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait masalah yang terjadi dengan judul **"PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAYARAN UJRAH PADA PELAKSANAAN BADAL HAJI (Studi Di KBIH Al-Ikhwan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)"**

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan pada pemaparan latar belakang masalah, maka penelitian ini merumuskan masalah pada beberapa point, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana akad badal haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji al-Ikhwan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana penentuan besaran ujarah dalam akad badal haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji al-Ikhwan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung?
3. Bagaimana pandangan hukum Ekonomi Syariah terhadap penentuan ujarah dalam akad badal haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji al-Ikhwan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung?

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah penekanan pada sudut yang lebih luas dan lebih dalam.<sup>1</sup> Kajian yang dilakukan peneliti berpusat kepada pandangan hukum ekonomi syariah pada pembiayaan upah(ujrah) pada pengamalan badal haji yang terdapat pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji al-Ikhwan. Oleh karena itu, yang menjadi fokus penelitian pada kajian ini terdapat pada akad pengamalan badal haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji al-Ikhwan, pada perspektif dari fiqih muamalah dalam hukum Islam.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akad badal haji di KBIH Al-Ikhwan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui penentuan besaran ujarah di KBIH Al-Ikhwan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penentuan ujarah dalam akad badal haji di KBIH Al-Ikhwan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.

---

<sup>1</sup> Galang Surya Gumilang, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan dan Konseling," Jurnal Fokus Konseling, Vol. 2 No. 2 (Agustus 2016), h. 146

## **E. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Sosial, diharapkan menjadi bahan dari pertimbangan kepada kelompok yang memerlukan pemahaman terhadap praktik fikih muamalah pada bagian pengamalan akad badal haji.
  - b. Akademik, diharapkan memberikan bantuan gagasan dan meluaskan interpretasi yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah, khususnya pada pelaksanaan akad badal haji yang pembayarannya menggunakan cara upah-mengupah(ujrah) yang sudah disepakati antara keluarga waris dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji.
2. Secara Praktis
  - a. Untuk peneliti, mendapatkan pemahaman dan wawasan terhadap pelaksanaan badal haji yang pembayaran dengan cara upah-mengupah(ujrah).
  - b. Untuk masyarakat, menjadi pertimbangan dan titik terang bagi masyarakat yang ingin mendaftar pelaksanaan badal haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji.

- c. Untuk Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, Menjadi bahan pertimbangan besarnya upah(ujrah) bagi yang ingin mendaftarkan pelaksanaan badal haji.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang berfungsi sebagai bentuk perbandingan dari penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya yang telah sudah pernah ada.<sup>2</sup> Untuk itu, ada tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Ketiga penelitian terdahulu tersebut diantaranya:

1. Skripsi karya Ika Ruswanti dengan judul “*Hukum Badal Haji Bagi Orang Yang Masih Hidup Perspektif Madzhab Imam Hanafi Dan Madzhab Imam Maliki*”. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut Madzhab Imam Abu Hanifah, apabila seseorang yang akan melakukan badal haji masih hidup dan tidak dapat melakukan kewajiban ibadah(haji), maka hukumnya dapat melakukan badal haji dengan catatan orang ketidakmampuan itu berlanjut sampai dia wafat. Menurut Madzhab Maliki, badal haji tidak boleh dilaksanakan apabila seorang yang dibadalkan hajinya masih hidup,

---

<sup>2</sup> Ari Riswanto, dkk, *Metodologi Penelitian Ilmiah: Panduan Praktis Untuk Penelitian Berkualitas*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 71

karena ibadah lebih ditekankan pada kekuatan jasmani. Apabila orang tersebut sudah mewasiatkan untuk melakukan badal haji, maka hukumnya menjadi wajib.<sup>3</sup>

Pada penelitian ini, terdapat persamaan dalam pembahasannya, yaitu sama-sama membahas tentang badal haji. Namun terdapat perbedaan dalam fokus pembahasannya. Pada penelitiannya, Ika Ruswanti memfokuskan untuk mengkaji perbedaan dan hukum dari badal haji menurut Madzhab Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki. Sedangkan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti pembahasannya bertambah luas, yaitu mendalami hukum dari penyerahan upah(ujrah) pada pelaksanaan akad badal haji.

2. Skripsi karya Misbahuddin dengan judul “Analisis Penetapan Cost Manasik Haji dan Umrah Berdasarkan Konsep Ijarah ‘Ala Al Maal (Studi Pada Kelompok Manasik Haji dan Umrah dan Biro Travel)”. Hasil temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Kedua KBIHU yang menjadi objek kajian penelitian ini tidak terlalu berbeda sistem dan mekanisme pada penetapan cost umrah. Sistem penetapan biaya (cost) pada KBIHU Raudhatul Qur'an dan KBIHU Multazam relatif sama, didasarkan pada jumlah pertemuan manasik,

---

<sup>3</sup> Ika Ruswanti, *Hukum Badal Haji Bagi Orang Yang Masih Hidup Perspektif Madzhab Imam Hanafi Dan Madzhab Imam Maliki*, (Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021),

besaran upah pembimbing manasik, biaya operasional panitia. Upah yang dibayar jamaah saat pendaftaran kepada panitia manasik akan mendapatkan bimbingan manasik dengan menggunakan metode praktis dan simpel untuk dipahami oleh jamaah dalam proses bimbingan dan manasik ibadah haji dan umrah serta membuka sesi tanya jawab dan konsultasi untuk jamaah yang susah memahami pada ulasan-ulasan yang diberikan pihak pembimbing. Ditinjau dari Akad Ijarah 'alâ al amâl adalah mekanisme penetapan biaya sudah sesuai dengan konsep ijarah dalam fiqh muamalah, penetapan upah sesuai dengan prinsip kesesuaian antara harga dan fasilitas yang diberikan, penetapan biaya berdasarkan kinerja KBIHU dalam membimbing jamaah.<sup>4</sup>

Persamaannya terletak pada pembahasannya yaitu memusatkan pembahasannya terhadap cost(ujrah).

Perbedaan terletak pada permasalahannya. Pada skripsi yang diteliti oleh Misbahuddin masalah yang diteliti lebih menitik beratkan kepada cost(ujrah) pada manasik haji dan umrah, sedangkan pada penelitian yang akan ditulis pada skripsi ini adalah pembayaran upah(ujrah) pada pelaksanaan badal haji.

---

<sup>4</sup> Misbahuddin, *Analisis Penetapan Cost Manasik Haji dan Umrah Berdasarkan Konsep Ijarah 'Ala Al Maal (Studi Pada Kelompok Manasik Haji dan Umrah dan Biro Travel)*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

3. Skripsi karya Fahmi Makraja dengan judul “*Analisis Penetapan Ujrah Pada Transaksi Badal Haji Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Raudhatul Qur’an Aceh Besar*”.

Hasil temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa umumnya asas dan ketentuan terbentuknya badal haji telah terlaksana, akan tetapi syarat kevalidannya belum terpenuhi karena belum terpenuhi standar pencatatannya, dan tidak ada saksi pada pemberian upah(ujrah) saat melaksanakan badal haji, serta tidak ada seseorang yang menyaksikan pengawasan badal haji kuota umum di Arab Saudi, sedangkan penting untuk keluarga yang mendaftarkan badal haji demi terlaksananya niat atas pelaksanaan badal haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Raudhatul Qur’an Aceh Besar. Prosedur penentuan besaran upah(ujrah) pada transaksi badal haji pada kuota khusus dan kuota umum belum mempunyai standarisasi yang tegas. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Raudlatul Qur’an Aceh Besar juga telah menetapkan besaran upah(ujrah) dengan mematok harga untuk pelaksanaan badal haji.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Fahmi Makraja, *Analisis Penetapan Ujrah Pada Transaksi Badal Haji Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Raudhatul Qur’an Aceh Besar*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

Persamaannya terletak pada pembahasannya yaitu memusatkan pembahasannya terhadap upah(ujrah) pada pelaksanaan badal haji. Perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya. Pada penelitian yang dibuat oleh Fahmi Makraja objek penelitian yang diwawancarai hanya pegawai Kelompok Bimbingan Ibadah Haji yang berkoordinasi dengan pemerintah yang Saudi Arabia untuk melakukan badal haji saja, pada penelitian ini objeknya lebih diperluas berupa mewawancarai konsumen yang melakukan pendaftaran badal haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah suatu metode kajian yang didasarkan pada observasi, penelitian kepustakaan, dan fakta. Karena hal itu, kerangka pemikiran berisikan dalil, pendapat, konsepsi mana yang mau dijadikan landasan kajian.<sup>6</sup>

Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah diuraikan, maka penulis menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Secara umum, hukum merupakan sistem yang digunakan untuk memerintah, mencapai tujuan tertentu, dan memenuhi kebutuhan tertentu dalam masyarakat. Menurut Hans Kelsen yang dikutip oleh Serlika Aprita, hukum merupakan suatu perintah memaksa terhadap

---

<sup>6</sup> Ramadani Syafitri, dkk, Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif, *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. II, No. 1 (Juni 2023), h. 161

tingkah laku manusia.<sup>7</sup> Hukum adalah peraturan yang berlaku bagi perseorangan dan ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang diberi amanah, mempunyai integritas yang tinggi, wajib ditaati, dan memberikan teguran yang jelas kepada yang melanggar hukum tersebut, peringatannya jelas dan dapat dirasakan oleh setiap orang yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Haji merupakan salah satu dari empat ibadah lainnya yaitu syahadat, solat, zakat, dan puasa. Menurut Dede Imadudin, Haji adalah salah satu ibadah umat Islam dan termasuk dalam rukun Islam yang kelima.<sup>9</sup> Haji juga memiliki arti ibadah yang dilaksanakan oleh orang yang beragama islam yang mampu secara harta dan finansialnya dengan cara berkunjung ke baitullah pada waktu yang telah ditentukan.<sup>10</sup>

Badal haji adalah salah satu jenis ibadah yang dilakukan oleh orang lain atas nama seseorang yang berkewajiban untuk melaksanakan haji. Tetapi, lantaran yang bersangkutan mempunyai penyakit yang menghalanginya untuk melaksanakan ibadah hajinya sendiri, maka ia tidak dapat melaksanakan ibadah haji itu sendiri dan hajinya digantikan

---

<sup>7</sup> Serlika Aprita, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024), h. 2

<sup>8</sup> Masruha Muhammad, Rifqi Hidayat, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. Evi Damayanti, (Bandung: CV. Widina Media Utama, 2022),

<sup>9</sup> Dede Imadudin, *Mengenal Haji*, (Jakarta: PT. Mapan, 2012), h. 5

<sup>10</sup> Syafruddin Syam, Muhammad Rizki Aulia Siregar, "Polemik Naiknya Biaya Perjalanan Haji Di Indonesia Tahun 2023 Di Tinjau Dari SiyasaH Maliyah," *UNES LAW REVIEW*, Vol. VI, No. 1 (September 2023), h. 2935.

oleh orang lain.<sup>11</sup> Menurut Amirullah Syarbini, badal haji adalah menggantikan proses pelaksanaan ibadah haji orang lain yang memang wajib berhaji tetapi tidak dapat melaksanakannya, seperti saskit, sudah sangat tua, dan meninggal dunia.<sup>12</sup>

Ijarah merupakan penyerahan manfaat pada seseorang dengan diberikannya upah untuk pembayaran. Sehingga ijarah memiliki makna akad pengalihan kekuasaan atas benda/jasa yang telah dilakukan, dengan dibayarkannya upah atas waktu yang telah ditentukan, tanpa dilakukannya pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>13</sup> Menurut Syafi'i Antonio yang dikutip oleh Taufiqur Rahman, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>14</sup>

Ujrah adalah upah yang diberikan kepada buruh/pekerja yang didapat atas balasan dari pekerjaan yang telah/akan dilakukan yang diberikan oleh atasan/pengusaha yang diputuskan dan dibayar atas perjanjian kerjasama, persetujuan, dan peraturan hukum, tergolong

---

<sup>11</sup> Baiti Al-Ami, dkk, "Permasalahan Pelaksanaan Badal Haji Di Indonesia," *Al-Ijtihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. VII, No. 2 (Desember 2021), h. 17. <http://e-journal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/view/40>.

<sup>12</sup> Amirullah Syarbini, *Ngobrol Perkara Islam Bareng Ustadz*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2015), h. 99.

<sup>13</sup> Zuul Fitriana Umari Saprida, Zuul Fitriani Umari, "Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam," *Aksi Kepada Masyarakat: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. III, No. 2 (Januari 2023), h. 285.

<sup>14</sup> Taufiqur Rahman, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Acdemia Publication, 2021), h. 172.

subsidi untuk buruh dan kerabatnya.<sup>15</sup> Menurut Afalurrahman yang dikutip oleh Ruslan Abdul Ghofur, ujah/upah merupakan harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan.<sup>16</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis memakai kajian lapangan (*field research*) yaitu melibatkan pengamatan secara langsung terhadap pembayaran ujah pada pelaksanaan badal haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji al-Ikhwan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.

### 2. Penentuan Wilayah Penelitian

Pada penelitian ini penulis menentukan wilayahnya di Kota Bandar Lampung yaitu pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji al-Ikhwan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung yaitu kelompok yang diyakini dapat melaksanakan badal haji.

### 3. Sumber Data

Pada kajian kualitatif terdapat sumber data yang terdiri dari data sekunder juga data primer. Data primer dilaksanakan dengan observasi dan wawancara langsung kepada orang yang

---

<sup>15</sup> Ahmad Aswan Waruwu, "Ujah Dalam Perspektif Tafsir Hadis Tematik," *MUBEZA: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. XI, no. 1 (Maret 2021), h. 2.

<sup>16</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, ed. Evi Damayanti (Bandar Lampung: CV. Arjasa Pratama, 2020), h. 8.

berkepentingan yaitu kelompok yang telah meyakini pelaksanaan upah(ujrah) badal haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji al-Ikhwan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.

Data sekunder dari kajian yang akan diteliti berupa buku, jurnal, artikel, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang memiliki kaitan dengan pembahasan yang mau diteliti oleh penulis.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subjek maupun sampel penelitian).<sup>17</sup> Teknik yang digunakan sebagai metode utama untuk proses melakukan penelitian, penulis memakai cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang akan dijelaskan berikut ini:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang mengenai suatu subjek yang spesifik. Sebuah proses komunikasi interaksional dengan tujuan yang telah ditetapkan, untuk mendalami tema tertentu melalui deretan pertanyaan.<sup>18</sup> Pada penelitian ini akan memakai teknik wawancara terkonsolidasi,

---

<sup>17</sup> Annisa Rizky Fadilla, Putri Ayu Wulandari, "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan data," *Mitita Jurnal Penelitian*, Vol. 1, No 3, (Agustus 2023), h. 38.

<sup>18</sup>Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021), h. 1

yang berupa memberikan pertanyaan kepada informan. Wawancara yang dilakukan secara terkonsolidasi bertujuan agar dalam menentukan pendekatan penelitian lebih tersusun dengan pihak informan, yaitu anggota dari kelompok bimbingan ibadah haji al-Ikhwan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, pihak yang melaksanakan badal haji di Saudi Arabia, dan kepada masyarakat yang sudah meyakini pelaksanaan upah(ujrah) badal haji.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dan konteks yang terlibat dalam fenomena penelitian. Observasi kualitatif dapat dilakukan dalam situasi nyata atau di lingkungan yang telah dirancang secara khusus untuk penelitian. Observasi memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengamati interaksi sosial, perilaku, dan konteks yang relevan dengan fenomena yang diteliti.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, aktivitas observasi yang akan penulis laksanakan dengan cara pengamatan lingkungan, subjek penelitian dan hal yang

---

<sup>19</sup> Ardiansyah, dkk, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2 (Juli 2023), h. 4.

memiliki kaitan dengan topik yang akan dikaji. Pada aktivitas observasi, penulis berpartisipasi secara langsung ke lokasi yaitu pada kantor kelompok bimbingan ibadah haji al-Ikhwan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, dengan anggota yang melaksanakan badal haji, dan kepada masyarakat yang sudah meyakini pelaksanaan upah(ujrah) badal haji.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>20</sup> Pada penelitian yang akan dilaksanakan, dokumentasi yang diambil oleh penulis berupa bukti tertulis, gambar, film, rekaman suara, maupun semua yang bermanfaat untuk penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data penelitian.<sup>21</sup> Teknik analisis data dapat dibagi menjadi dua, yaitu teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Pada penelitian yang dikaji oleh penulis,

---

<sup>20</sup> Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Dibidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), h. 72.

<sup>21</sup> Elia Ardyan, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 31.

analisis datanya berupa pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penyimpulan data.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memiliki, memfokuskan, membuat dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan.<sup>22</sup> Dalam kegiatan ini, penulis langsung menyeleksi dan menggolongkan data yang ada kaitannya dengan pembagian upah(ujrah) atas pelaksanaan badal haji yang didapar dari narasumber untuk melancarkan penitian.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindak.<sup>23</sup> Penyajian data yang diserahkan berupa teks naratif yang menguraikan penjabaran penulis mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembagian upah(ujrah) pada pengamalan badal haji supaya memudahkan bagi pembaca mendapat pemahaman dalam penelitian ini.

---

<sup>22</sup> Umrati, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), h. 105-106.

<sup>23</sup> Rifai, *Kualitatif: Kualitatif Theologi*, (Surakarta: Yoyo Topten Exacta, 2019), h. 77.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.<sup>24</sup> Dalam penarikan kesimpulan, penulis membagikan balasan dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan peneliti mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada pembagian ujah dalam pelaksanaan badal haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji al-Ikhwan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada proposal skripsi ini berisikan:

BAB I mencakup pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II mencakup kajian teori, meliputi: definisi, dasar hukum, syarat, rukun, dan hikmah pelaksanaannya. Selanjutnya badal haji, meliputi: definisi, dasar hukum, ketentuan dan syarat pelaksanaannya. Selanjutnya mengenai ujah, meliputi: definisi, dasar hukum, tinjauan hukumnya dalam akad wakalah.

---

<sup>24</sup> M. Askari Zakariah, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*, (Sulawesi Tenggara: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warahmah Kolaka, 2020), h. 56.

BAB III mencakup Profil dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji al-Ikhwan meliputi: letak geografis, sejarah, visi dan misi, profil, struktur organisasi, biaya bimbingan ibadah haji, dasar penyelenggaraan di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji al-Ikhwan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.

BAB IV mencakup secara khusus analisis penelitian terkait Akad Badal Haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji al-Ikhwan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, Penentuan Besaran Ujrah dalam Akad Badal Haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji al-Ikhwan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dan Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Ujrah dalam Akad Badal Haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji al-Ikhwan Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.

BAB V merupakan bagian terakhir yang mencakup kesimpulan dan saran dari penelitian ini.